



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TRANSAKSI JUAL BELI ASET *GAME ONLINE* BERBASIS NFT (*NON FUNGIBLE TOKEN*) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

HAFIDZ SYAHPUTRA
NIM. 12020213783

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445/2024



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Transaksi Jual Beli Aset Game Online Berbasis NFT (Non Fungible Token)** ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah yang ditulis oleh:

Nama : Hafidz Syahputra
Nim : 12020213783
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl.AI, MH

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag
NIP. 197410062005011005



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Aset Game Online Berbasis NFT (Non Fungible Token)**, yang ditulis oleh:


Nama : Hafidz Syahputra
NIM : 12020213783
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang


Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag
NIP. 196808172003121004


Dra. Nurlaili, M.Si
NIP. 196710051994032003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hafidz Syahputra
NIM : 12020213783
Tempat/ Tgl. Lahir : Padang/ 20 April 2001
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: Transaksi Jual Beli Aset *Game Online* Berbasis NFT (*Non Fungible Token*) Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, Saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2024
Yang membuat pernyataan



Hafidz Syahputra
NIM.12020213793

• Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Hafidz Syahputra (2024): Transaksi Jual Beli Aset *Game Online* Berbasis NFT (*Non Fungible Token*) Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah

Penelitian ini dilatar belakangi dengan hukum Islam yang jelas terhadap transaksi jual beli aset *game* NFT. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme dari transaksi jual beli aset *game online* berbasis NFT (*Non Fungible Token*), dan bagaimana hukum dari praktik jual beli aset *game online* berbasis NFT ditinjau dari Fiqh Muamalah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli Aset *Game Online* berbasis NFT (*Non Fungible Token*) dan Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli Aset *Game Online* berbasis NFT (*Non Fungible Token*).

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan mengkaji dan menelaah bahan literatur yang dijadikan subjek atau bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini. Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian dianalisa menggunakan deskriptif kualitatif dan menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi jual beli aset *game online* berbasis NFT (*Non Fungible Token*) adalah dengan menjual akun *game online* tersebut atau dengan menjualnya pada *marketplace* NFT yang tersedia pada masing-masing *game* NFT dan membelinya dengan mata uang Kripto. Dalam tinjauan Fiqh Muamalah praktik jual beli aset *game online* berbasis NFT (*Non Fungible Token*) dianggap sah apabila tidak ada hal yang mengharamkannya. Namun, *game online* yang mengandung unsur *maysir* (judi) didalamnya maka jual belinya menjadi tidak sah. Begitu juga dengan transaksi *game* NFT menggunakan mata uang kripto atau *cryptocurrency* maka transaksi tersebut dianggap haram menurut *ijtima'* ulama Fatwa MUI ke-7 tahun 2021 karena mengandung unsur *gharar*, *dharar*, dan *maysir* dan tidak sah menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2011. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli secara sempurna.

Kata Kunci: Game NFT, Jual Beli, Fiqh Muamalah



KATA PENGANTAR



Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TRANSAKSI JUAL BELI ASET GAME ONLINE BERBASIS NFT (NON FUNGIBLE TOKEN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**. Shalawat beriringan salam tidak lupa pula penulis kirimkan buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan karya yang sangat berarti bagi penulis sepanjang hidup. Dengan segala kemampuan, penulis berusaha menyelesaikan karya ini sehingga dapat disajikan dihadapan pembaca sekalian. Selesaiannya penulisan skripsi ini, tentu saja tidak lepas dari bantuan keluarga, kalangan akademik UIN Suska Riau dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Iskandar dan Ibunda Harni Jumita yang sangat ananda sayangi, terima kasih karena telah bersusah payah mendidik ananda mulai dari kecil hingga saat ini. Terima kasih telah mendoakan ananda dalam meraih segala cita-cita, hanya doa dan ridho ayahanda dan ibundalah yang ananda selalu harapkan. Terima kasih kepada adik-adik tercinta Dhani Ramadhan, Pasya Adi Sucipto dan Qeyla Hanifah Putri yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Kasmidin, Lc., MA selaku dosen pembimbing I bagian materi dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku dosen pembimbing II bagian Metodologi, yang telah membantu dan membimbing penulis menyiapkan tugas akhir ini. penulis berterima kasih karena telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis dari awal perkuliahan sampai penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A selaku dosen Pembimbing Akademik, yang banyak memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Segenap seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup untuk masa yang akan datang.
8. Pimpinan dan staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada sahabat yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis Ikhsan Kurniawan dan Vina Tri Aufa, dan juga sahabat seperjuangan yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga saat ini Wildan Ardiansyah, Muhammad Ridwan, Diaz Fayat Habibullah, M. Irfan Yuda Lubis dan Hidayat Abdul Aziz.
10. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2020 kelas Muamalah A. untuk kebersamaannya selama 4 tahun ini.
11. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih, Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, April 2024

Penulis



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teori	7
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Metode Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum dan Mekanisme Transaksi Jual Beli Aset <i>Game Online</i> Berbasis NFT (<i>Non Fungible Token</i>)	34
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Aset <i>Game Online</i> Berbasis NFT (<i>Non Fungible Token</i>)	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban islam yang maju di masa lalu. Muamalah merupakan satu bagian dari syariat islam, yaitu yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia, masyarakat dan alam berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.¹

Diantara permasalahan yang paling berkembang dalam kehidupan bermasyarakat hari ini adalah masalah muamalah, khususnya muamalah maliyah atau interaksi sesama manusia yang berkaitan dengan uang dan harta dengan segala bentuk macam transaksinya, salah satunya yaitu transaksi jual beli. Jual beli dalam Bahasa Arab yaitu *Al-bai'*, yang diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu lain.²

Islam membolehkan jual-beli dengan ketentuan jual-beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah di tentukan oleh syara' sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4): 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ۲۹

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indosnesia, 2012), h.9.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah,2010), h. 173.

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penayang kepadamu.”³

Dalam jual-beli, Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh di dalam kitab-kitab Fiqih. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi ada kalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan yang telah ditetapkan.

Di era milenial, perkembangan teknologi semakin maju menjadikan segala bentuk aktivitas manusia yang biasanya dilakukan secara manual, termasuk aktivitas perdagangan, dapat dilakukan dengan sentuhan panel, terutama di bidang perdagangan digital, karena masyarakat menginginkan gaya hidup yang lebih efisien dan mudah.

Salah satu bidang teknologi terbaru adalah *blockchain*, merupakan database catatan transaksi yang didistribusikan, divalidasi, dan dikelola oleh jaringan komputer global. Kemudian industri teknologi ini mempromosikan pengembangan *cryptocurrency*. Sejalan dengan inovasi berbasis lahirnya aset yang mewakili kepemilikan seni digital, yaitu NFT (*Non Fungible Token*).⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006). h. 59.

⁴ Sarmah, Shekhar S., “*Understanding Blockchain Technology*”, *Journal of Computer Science and Engineering*, Scientific & Academic Publishing, Vol. 8, Nomor 2, Agustus 2018, h. 23.

NFT (*Non Fungible Token*) adalah token yang mewakili file digital, diantaranya adalah foto, gambar, lagu, rekaman suara, video, dan game.⁵ Sama halnya dengan mata uang kripto, NFT berjalan pada platform *blockchain*, bedanya jika pada mata uang kripto seperti *Bitcoin*, koin tersebut yang sebenarnya adalah berupa kumpulan kode, dapat dipecah menjadi banyak bagian, sedangkan NFT bersifat Non fungible, yaitu tidak dapat dipecah layaknya koin.⁶ NFT dapat diartikan sebagai bukti atau sertifikat kepemilikan digital atas benda atau barang yang eksklusif.

Menurut Oscar Darmawan, yang terjadi pada aset NFT sama persis dengan dunia seni lukisan. Ketika akan membeli sebuah karya seni, sebagian pembeli berfikir untuk menjualnya kembali, saat ingin menjual kembali tentunya dengan harga yang lebih tinggi. Disitulah akhirnya terjadi keuntungan modal (*capital gain*).⁷ Hadirnya pasar NFT, menarik minat banyak orang untuk ikut andil untuk memperoleh keuntungan, terutama para seniman kreator seni digital.

Game NFT telah menjadi populer di dunia Game sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan. Kita dapat menjual NFT dalam game ke kolektor dan pemain lain dan bahkan mendapatkan token dengan model *play-to-earn*. Saat memindahkan NFT game, pastikan mentransfernya ke dompet digital

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵ Dina Purnama Sari, "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis pada Era Metaverse", *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 7, Nomor 1, Februari 2022, h. 237.

⁶ Sam D, "\$69 Million for Digital Art ? The NFT Craze, Explained", dalam <https://ca.finance.yahoo.com/News/Seam01>, diakses tanggal 22 Mei 2023.

⁷ Alis Yulia, Rima Duana, Nina Herlina, "Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 10, Nomor 1, Maret 2022, h. 94.

yang kompatibel. baca aturan game NFT apa pun yang dimainkan dengan cermat untuk melihat kemungkinan kerugian. Tiga subset pasar teratas dari mana industri *video game* menghasilkan pendapatan ratusan miliar dolar adalah ponsel , PC , dan konsol game.

Game berkemampuan blockchain lebih fokus pada menghasilkan nilai dan memungkinkan pemain untuk menangkap utilitas dan nilai aset yang diperoleh dengan lebih baik melalui pembelian dalam game, *gameplay regular*, atau acara promosi. Misalnya, saat pemain membeli item dalam video game tradisional, satu-satunya keuntungan adalah item tersebut meningkatkan permainan. Namun dalam video game yang menggunakan *cross-platform non-fungible token* (NFT), barang yang dibeli menjadi dapat dipindah tangankan, dapat ditukar dengan uang tunai atau aset dan manfaat lainnya.

Game NFT memungkinkan pemain untuk mentransfer penghasilan mereka ke game lain atau menukarnya dengan pemain lain dengan *cryptocurrency*. Beberapa menawarkan pengalaman bertarung dengan karakter koleksi seperti MIR 4 dan Axie Infinity, dan yang lainnya.⁸

NFT dalam Islam merupakan sebuah hal baru yang perlu pembahasan lebih lanjut. Apalagi terdapat beberapa *marketplace* penjaja NFT yang menggunakan *crypto* sebagai alat tukar dalam transaksinya. Perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya dunia permainan *online*. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁸ Wachda Mihmii, "Game NFT: "Konsep Game Beserta dengan Contohnya", dalam <https://www.gicindonesia.com/jurnal/blockchain/game-nft-adalah>, diakses tanggal 19 September 2023.

munculnya teknologi *blockchain* dan konsep NFT (*Non Fungible Token*), aset digital dalam permainan *online* menjadi semakin berharga dan dapat diperdagangkan di pasar digital. Namun, dalam konteks hukum Islam, perlu dipertimbangkan apakah transaksi jual beli aset *game online* berbasis NFT sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang diatur dalam Fiqh Muamalah, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul ” **Transaksi Jual Beli Aset Game Online Berbasis NFT (*Non Fungible Token*) Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah**”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang ditemukan, maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada penelitian dengan memperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli aset *game online* berbasis NFT (*Non Fungible Token*). Melalui pendekatan Fiqh Muamalah, penelitian ini akan menggali pandangan dan potensi aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam transaksi tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut :



1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli Aset *Game Online* berbasis NFT (*Non Fungible Token*)?
2. Bagaimana pandangan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli Aset *Game Online* berbais NFT (*Non Fungible Token*)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli Aset *Game Online* berbasis NFT (*Non Fungible Token*).
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli Aset *Game Online* berbais NFT (*Non Fungible Token*).

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan agar memberikan manfaat untuk bahan penelitian berikutnya yang bertujuan untuk pengembangan ilmu muamalah, khususnya bagi mahasiswa dan juga para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian Jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁹

Jual beli dalam istilah fikih di sebut dengan al-bai’ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al bai’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata assyira’ (beli). Dengan demikian, kata al-bai’ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁰

Sementara secara terminologi pengertian jual beli menurut Ulama Malikiyah adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). h. 128.

¹⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), cet. Ke-2, h.

pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli pada dasarnya adalah bahwa jual beli merupakan salah satu perjanjian yang disyariatkan dalam agama. Hal ini berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al Quran, Al-Hadist, dan Ijma sebagai berikut:

1) Al- Qur'an

Dalil jual beli dalam AlQuran, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa



mengulangi, maka mereka itu penghuni nerka, mereka kekal di dalamnya”.¹¹

Dasar hukum yang mengatur jual beli serta larangan terhadap riba dijelaskan dalam ayat di atas. Riba bisa menjadi tebusan dengan mengambil tambahan dalam kesepakatan jual beli, serta pinjam meminjam, yang bisa berupa masalah keserakahan atau pelanggaran ajaran Islam.

2) Hadist

Hadits adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. setelah dia dinobatkan sebagai Nabi, berupa istilah, amalan, dan ketentuan.¹²

Berikut Hadist tentang jual beli:

ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :
(عَمَلُ الرَّحْلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ

“Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, (pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur). Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim”.¹³

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat

¹¹ Q.S Al Baqarah (2): 275.

¹² Prawitra Thalib, Syariah: *Konsep dan Hermeneutika* (Sharia Research and Training Unit (Shareat) Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Lutfansah Mediatama 2013). h. 64-65.

¹³ Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411.



profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.¹⁴

3) Ijma'

Para ulama pun menyepakati (ijma) kekuatan akad jual beli. Ijma mengajarkan kepada kita bahwa kebutuhan manusia seringkali terikat pada sesuatu yang menjadi milik orang lain, yang tidak dapat dihilangkan penguasaannya tanpa imbalan. Ini bisa menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memiliki kesempatan untuk membeli dan menjual. Hal tersebut didukung oleh kenyataan bahwa praktek jual beli akad yang dikenal dengan syara' dan sah digunakan dalam kehidupan manusia.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu, kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'qud alai*), dan *shigat* (lafal). Oleh karena itu, ada yang mengatakan penanaman pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang dijual belikan yang didapati di luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal: *shigat* yaitu *ijab* dan *qabul*.¹⁶



¹⁴ Aef Saefulloh, “Kumpulan Hadis Ekonomi (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015, h. 114.

¹⁵ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h. 73.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzan, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), Cet. 3, h. 28.

Dalam menjelaskan kegiatan transaksi jual beli tersebut, beberapa rukun diatas haruslah terpenuhi, karena jika salah satu rukun itu tidak di penuhi, maka kegiatan transaksi tersebut tidak bisa di golongankan menjadi transaksi jual beli.¹⁷

4. Macam-macam Jual Beli

Bentuk akad-akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam Fiqih muamalah terbilang sangat beragam, jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Namun demikian, di antara beragam bentuk akad jual beli tersebut dapat dikategorikan dengan spesifikasi tertentu. Jika dilihat dari objek transaksinya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam:¹⁸

- a. *Ba'i Al-Muqayadlah*, yaitu pertukaran/jual beli riil asset ('ain, benda, komoditas) dengan riil asset seperti pertukaran pakaian dengan bahan makanan.
- b. *Al-Bai Al-Muthlaq*, yaitu jual beli/pertukaran antara riil asset dengan financial asset (uang), yakni jual beli barang dengan harga tertentu, seperti jual beli computer dengan harga Rp. 3.000.000,-.
- c. *Ash-Sharf*, yaitu jual beli asset finansial dengan asset finansial, yakni jual beli uang dengan uang (transaksi valas), seperti jual beli



¹⁷ Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 140.

¹⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2014), Cet, Ke-1, h. 102-103.

dollar dengan rupiah, satu dollar dijual dengan harga Rp.10.000 rupiah.

- d. *As-Salam*, yaitu pertukaran/jual beli asset finansial dengan riil asset, artinya harga/uang diserahkan pada saat kontrak, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari.

Sedangkan jika dilihat dari penentuan harganya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam juga, yakni:¹⁹

- a. *Bai' al Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu (margin) yang di informasikan kepada pembeli.
 - b. *Bai' at-Tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga sama dengan harga pokok pembelian, tanpa ada penambahan atau pengurangan.
 - c. *Bai' al-Wadli'ah*, yakni jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian tertentu)
 - d. *Bai' al-Musawamah*, yakni jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang.
5. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang antara lain:

¹⁹ *Ibid.*, hlm.130



a. Terlarang sebab *Ahliyah* (Ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dapat memilih dan mampu ber-*tasharruf* (mengelola) secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

1) Orang Gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan) dan disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.

2) Anak Kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah* (kecakapan hukum).

3) Orang Buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang *batil* dan tidak sah, karena



ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

4) Orang yang Terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

5) *Fudhuli*

Jual beli *fudhul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

6) Jual Beli Terhadap Orang yang Terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksud dari kata terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling shahih di kalangan Hanabilah, harus ditanggihkan.

7) Jual beli *Malja'*

Jual beli *Malja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut



kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.²⁰

b. Terlarang Sebab *Sighat*

Ulama fiqh sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul; berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai hukum jual beli ini.²¹

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi

²⁰ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, M.A, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm. 93-95

²¹ *Ibid.*, h. 94-95.



tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Kesahihan akad telah disepakati dengan isyarat atau tulisan, khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

6) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.²²

²² *Ibid.*, h. 96-97



c. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih*

Ma'qud Alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama yang lainnya, di antaranya berikut ini:

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan *syara'*.

3) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual



beli gharar ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalalah* (kemiskinan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).

4) Jual beli *majhul*

Majhul adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.

5) Jual beli *Muhaqallah*

Muhaqallah yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Pada model ini terkumpul dua hal yang terlarang, yaitu: Adanya ketidakjelasan kadar pada barang yang diperjualbelikan, Padanya terdapat unsur riba karena tidak diketahui secara pasti adanya kesamaan antara dua barang yang diperjualbelikan.

6. Jual beli *As-salam*

a. Pengertian Jual beli *As-salam*

Secara bahasa salam (سلم) adalah al-i'thau' (الإعطاء) dan at-taslif (التسليف) dimana keduanya bermakna pemberian. Sedangkan secara istilah akad salam yaitu jual beli barang yang pembayaran dilakukan sebelum barang yang di pesan datang (pembayaran dimuka) dan kemudian barang akan diserahkan setelah barang



tersebut siap diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli.²³

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditanggungkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.

As-salam dalam istilah fiqh disebut juga *as-salaf*. *Salam* merupakan salah satu bentuk jual beli yang didefinisikan sebagai bentuk akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.²⁴

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat tentang akad *salam* adalah perjanjian antara pihak pembeli dan penjual yang disepakati untuk membuatkan suatu barang sesuai dengan keinginan pembeli dan melakukan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan barang yang dipesan oleh pembeli di serahkan kemudian hari. Sedangkan pendapat ulama Malikiyah akad *salam*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²³ Abu Azzam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers) 2017, h. 212-213

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-2, h.128.

adalah jual beli yang modalnya dibayarkan diawal, kemudian barangnya di serahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.

b. Dasar hukum akad *as-salam*

Dasar hukum dari jual beli salam yaitu sebagai berikut

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

c. Adapun rukun dalam jual beli *salam* diantaranya adalah:²⁵

- 1) *'Aqid*, adalah pemesan (*al-muslim atau rabussalam*), dan orang yang menerima pesanan (*al-muslim ilaih*)
- 2) *Ma'qud 'alaih*, adalah *muslam fih* (objek yang dipesan), seperti harga atau modal jual beli *salam (ra's al-mal as-salam)*
- 3) Akad (*ijab qabul*)

d. Sementara syarat dalam jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

Ulama yang bersepakat bahwa *salam* diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:²⁶

- 1) Jenis objek jual beli *salam* harus jelas.
- 2) Sifat objek jual beli *salam* harus jelas.
- 3) Kadar atau ukuran objek jual beli *salam* harus jelas.

²⁵ *Ibid.*, h.131

²⁶ Imam mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Press. 2016) h. 89.



- 4) Jangka waktu pemesanan objek jual beli *salam* harus jelas.
- 5) Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

e. Berakhirnya Akad *Salam*

Hal-hal yang membatalkan akad *salam* adalah:

- 1) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
 - 2) Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- f. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

7. Jual Beli *Istisna'*

Istisna' adalah membeli barang yang dibuat sesuai dengan yang dipesan. Sedangkan rukun *Istisna'* sendiri adalah ijab dan qabul. Pada saat melihat barang yang dipesan maka pembeli berhak khiyar (memilih) antara membayarkan barang sesuai dengan harga yang disepakati atau membatalkan transaksi, barang yang dipesannya sesuai dengan permintaan ataupun tidak. Namun Abu Yusuf berkata “Jika barang yang dipesannya sesuai dengan permintaan maka ia wajib membayar dan tidak memiliki hak khiyar agar mencegah kerugian bagi si penjual atau pembuat barang”.²⁷



²⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Raifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin & Farhan Kurniawan (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 766

Dalam buku Fiqh Muamalah disebutkan, jual beli *istishna'* adalah jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.²⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan definisi akad *istishna'* tersebut, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad.

Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Karena akad *istishna'* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli.²⁹

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *op., cit* hlm. 136

²⁹ Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 166-167.



a. Dasar Hukum Istishna'

Adapun dasar hukum disyariatkannya jual beli istishna' bersumber dari Al- Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

b. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Rukun istishna' menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Akan tetapi menurut jumhur ulama, mengemukakan rukun istishna' ada tiga, yaitu³⁰

Aqid (orang yang membuat/ menjual) dan mustashni" adalah orang yang membeli atau konsumen.



³⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), edisi 2 revisi, h. 213.

- 1) Pihak yang berakad
 - Pembeli atau pemesan (mushtasni'), yaitu pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan
 - Penjual (shani'), yaitu pihak yang memproduksi barang pesanan.
- 2) Objek akad
 - Barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan (mashnu')
 - Harga atau modal (tsaman).
 - Sighat atau ijab dan qabul.
- 3) Akad atau shighat
 - Serah (ijab), yaitu lafadz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual atau yang pembuat pesanan, untuk membuatkan sesuatu untuk pemesan dengan imbalan tertentu.
 - Terima (qabul), yaitu jawaban dari pihak yang menerima pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas hak serta kewajibannya.

Adapun syarat *Istishna'* adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli *istishna'* haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli
- 2) Memberitahu tentang jenis barang yang dibuat, bentuk, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang menjadi objek akad atau barang yang akan dijual.



- 3) Barang yang menjadi objek akad harus barang yang berlaku dalam hubungan manusia, seperti baju, makanan, dll.

Dalam akad jual beli istishna' waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad istishna' pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, maka pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam istishna' dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan, harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.³¹

8. *Game Online* Berbasis NFT (*Non Fungible Token*)

NFT adalah token digital dan kriptografi berbasis blockchain yang mewakili objek satu-satunya. NFT bisa berupa item virtual dalam game, karya seni *crypto* yang berharga, atau bahkan properti fisik seperti real estat.

Tidak seperti uang fiat, di mana 1 dolar sama persis dengan 1 dolar lainnya, NFT tidak dapat dipertukarkan, sehingga nilai setiap NFT tidak dapat dibandingkan dengan yang lain.

Dalam game NFT, token digunakan berdasarkan aturan, pedoman, dan interaksi pemain. Pada game NFT biasanya dilengkapi dengan karakter atau avatar unik, selain aset dan item dalam game lainnya. Untuk mengintegrasikan NFT di lingkungan game, pengembang membuat kontrak

³¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), hlm. 99



pintar yang menyusun aturan untuk NFT yang digunakan untuk memperdagangkan, memproduksi, dan menerapkan NFT di dalam game.

Mekanisme setiap game dan permintaan pasar akan menentukan berapa banyak uang yang dapat dihasilkan pemain saat bermain game. Keuntungannya berasal dari mata uang kripto asli dalam game dan penjualan aset NFT di pasar.

Nilai dalam game NFT ditentukan oleh NFT atau kolektibilitas token atau utilitas dalam game. Konsep kelangkaan NFT yang terkenal juga berlaku untuk game NFT. Lihatlah permainan teratas untuk mendapatkan permainan untuk diinvestasikan.³²

Berikut adalah beberapa Game NFT penghasil uang yang terbukti membayar pemainnya dengan bentuk mata uang kripto:

1) Axie Infinity (Axs)

Axie Infinity adalah sebuah game NFT penghasil uang *crypto* yang berpusat pada karakter hewan fantasi yang disebut dengan Axie. Hewan-hewan ini memiliki tiga kemampuan utama yaitu bertarung, membangun, dan berburu harta karun.

Pemain akan mendapatkan token Axs setiap kali bermain Axie Infinity dan diberikan kebebasan untuk menantikan masa depan dari permainan karena sebagai pemain, kita juga sekaligus mendapatkan peran sebagai pemilik sebagian dari hak pengembangan game ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³² Natasha Khairunisa Amani, *Kenali Apa Itu Game NFT, Definisi Hingga Keunikan*, dalam <https://www.liputan6.com/crypto/read/5206868/kenali-apa-itu-game-nft-definisi-hingga-keunikan?page=2>. diakses tanggal 17 Oktober 2023.

Game ini berbasis jaringan *Ethereum*. Nantinya Axie ini akan jadi aset NFT milik pemain yang dapat dijual, ditukar, atau dilelang di marketplace. Sementara untuk membeli Axie pemain harus menggunakan token khusus, Axs, yang dibanderol dengan harga Rp380 ribuan.³³

2) Mir 4

Game yang dikembangkan oleh *Wemade Next* ini mengusung tema permainan oriental yang khas dengan kebudayaan Asia (khususnya Korea). Mir 4 mengusung format open-world yang menekankan kebebasan pemainnya. Mir 4 dirancang untuk memberi pemainnya kesempatan untuk menentukan langkah mereka sendiri tanpa batasan. Di dunianya, pemain bisa menjadi apa saja, seperti menjadi pedagang, bertransaksi dan menjual bahan untuk mendapatkan kekayaan, menciptakan klan terkuat terbaik di dalam dunianya.

Edisi global Mir 4 ini mendapatkan upgrade dari versi Korea karena telah mengadopsi teknologi *blockchain*. Aset digital di Mir 4 dapat dibuat NFT untuk melakukan jual-beli atau melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan.³⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³³ Restu Aji Siswanto, *10 Game NFT Penghasil Uang Crypto Terbaik di Android dan iOS*, dalam https://www.pricebook.co.id/article/game_apps/11886/game-nft-penghasil-uang-hp, diakses tanggal 18 Oktober 2023.

³⁴ Satya Darma, *MMORPG Mir 4 Resmi Dirilis, Tawarkan Gameplay Berbasis Blockchain*, dalam <https://kincir.com/game/mobile-game/mir-4-mmorpg-rilis-resmi-20dlgg7xru58/>, diakses tanggal 18 Oktober 2023



B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema yang penulis kaji.

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Non-Fungible Token (NFT) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” yang ditulis oleh Gustira Hidayatul Iman tahun 2022 ini memiliki tema penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang transaksi jual beli NFT, perbedaan penelitian yang ditulis oleh Gustira Hidayatul Imran dengan penelitian ini adalah, penelitian yang ditulis Gustira Hidayatul Imran ini hanya memaparkan tentang transaksi jual beli NFT secara umum saja sedangkan dalam penelitian ini memaparkan transaksi jual beli aset pada game yang berbasis NFT.

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh)*” dalam skripsi yang ditulis oleh Aulia Ikhsani pada tahun 2019 ini mengungkap

tema jual beli dalam game online, yang mana penelitian ini juga mengungkap tentang game online tetapi dalam bentuk yang berbeda.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “*Sistem Transaksi Antar Player pada Game Multiplayer Wisata Bromo Menggunakan Blockchain*” dalam skripsi yang ditulis oleh Reza Putra Pradana pada tahun 2020 mengungkap tema transaksi antar pemain menggunakan Blockchain yang mana skripsi ini hanya berfokus pada teknologi Blockchain saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang diteliti oleh penulis, penelitian mengenai **“Tinjauan Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Aset Game Online Berbasis NFT (Non Fungible Token)”** menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menelaah sumber data. Literatur yang digunakan ini meliputi buku, artikel, jurnal, serta penelitian yang relevan dengan objek yang diteliti.

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yakni dengan mengkaji dan menelaah bahan literatur yang dijadikan subjek atau bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti sebagaimana permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut: Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis terhadap aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan letak Game NFT, Konsep Game NFT, Pandangan Fiqh Muamalah dan Hukum Islam Tentang Game NFT, Transaksi Game NFT, kesulitannya, dan mungkin memprediksi perkembangan ke depan.³⁵

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 32.



B. Pendekatan Penelitian

Tipe pada penelitian ini yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori baru.³⁶ Dalam penelitian kualitatif, deskriptif selalu menyajikan temuannya dalam bentuk kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam mengenai proses bagaimana sesuatu terjadi.³⁷

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu sumber penelitian hukum yang diperoleh dari literatur bukan dari lapangan. Dari data sekunder tersebut meliputi tiga bagian bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber acuan utama dalam penelitian. Dalam hal ini sumber acuan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdiri dari buku-buku Hukum Islam mengenai transaksi jual beli.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini merupakan penunjang dalam penelitian yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010)

³⁷ H.B Sutopo, *Metodelogi Penelitian* (Surakarta: UNS Press, 2006)

3. Data Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan penunjang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun bahan bacaan di internet. Data tersier yaitu data yang digunakan sebagai pendukung data primer dan data sekunder.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka, juga dikenal sebagai tinjauan pustaka, adalah metode penelitian yang melibatkan eksplorasi, analisis, dan sintesis literatur yang telah ada terkait dengan topik atau isu tertentu. Studi pustaka biasanya dilakukan pada awal tahapan penelitian untuk memahami kerangka teoritis, meninjau penelitian-penelitian sebelumnya, dan mengidentifikasi celah penelitian yang mungkin diisi oleh penelitian yang akan dilakukan.³⁸

2. Akses Internet

Pengumpulan data juga dilakukan secara online dengan mengunjungi website resmi, artikel online, jurnal online, e-book dan media online lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.



³⁸ Abdurrahman misno Bambang Prawiro dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2018), h.81.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Bahan-bahan yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan dianalisis. Uraian tersebut dikaji untuk dibandingkan antara dua konsep yang berbeda yang pada akhirnya memberikan jawaban atas permasalahan penelitian ini.³⁹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

³⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang praktik transaksi jual beli aset *game online* berbasis NFT (*Non Fungible Token*) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik transaksi jual beli aset *game online* berbasis NFT (*Non Fungible Token*) ada dua cara, yang pertama dengan menjual akun *game online* tersebut dengan pemain lain kemudian setelah disepakati harganya maka pembeli akan mentransfer uang sebanyak harga yang disepakati ataupun dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) yaitu penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Cara kedua yaitu dengan menjual aset *game online* tersebut pada *marketplace* NFT masing-masing *game* seperti Axie Infinity dengan *marketplace* <https://app.axieinfinity.com/marketplace/> dan Mir 4 dengan *marketplace* <https://www.xdraco.com/nft/list/> dengan menggunakan mata uang Kripto.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli aset *game online* berbasis NFT. Dalam Kaidah muamalah, setiap kegiatan muamalah hukumnya boleh, seseorang tidak boleh mengintervensi kebolehan tersebut kecuali jika ada dalil yang *shahih* dan jelas yang melarangnya. Dari pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli aset *game online* berbasis NFT (*Non Fungible Token*) sah apabila

tidak unsur yang mengharamkannya. Namun, *game online* yang memiliki unsur perjudian maka hukum untuk menjual dan membelinya haram, karena sudah jelas dalam islam *maysir* (judi) itu diharamkan. Begitu juga dengan jual beli aset *game online* berbasis NFT (*Non Fungible Token*) dengan cara kedua yang menggunakan mata uang kripto atau *cryptocurrency*, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh fatwa MUI yang mengharamkan *cryptocurrency* karena dianggap memiliki unsur *gharar*, *dharar*, dan *maysir*. Fatwa ulama, seperti fatwa MUI ke-7, yang menyatakan penggunaan mata uang kripto atau *cryptocurrency* sebagai haram, memengaruhi status hukum transaksi yang melibatkan penggunaan mata uang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat memberikan beberapa saran. Adapun saran-saran yang ingin disampaikan oleh peneliti berdasarkan permasalahan yang telah dibahas adalah sebagai berikut:

1. Penting bagi para individu untuk mematuhi dan memahami hukum islam terkait praktik jual beli aset game online berbasis NFT. Memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi syarat – syarat sah dalam hukum islam dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa – fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jika terdapat ketidakpastian atau pertanyaan tentang keabsahan suatu transaksi dalam konteks hukum islam, disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan otoritas keagamaan atau cendekiawan islam yang berkualifikasi.



2. Para pelaku bisnis dan individu perlu memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan sesuai dengan hukum islam dan peraturan yang berlaku. Penting untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang resiko-resiko yang terkait dengan penggunaan mata uang kripto dalam transaksi keuangan atau ekonomi. Resiko – resiko seperti gharar (ketidakpastian), riba (bunga), maysir (perjudian), dan keterlibatan dalam aktivitas illegal harus dievaluasi secara cermat sebelum terlibat dalam transaksi yang melibatkan mata uang kripto. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk menggunakan alternatif lain dalam transaksi yang bersifat keuangan atau ekonomi yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Hal ini dapat membantu mengurangi resiko dan ketidakpastian yang terkait dengan penggunaan mata uang kripto dalam konteks yang sensitive secara agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Al-Hafizh, Ali Adillah Ahmad bin. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*. Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Aef, Saefulloh. *Kumpulan Hadis Ekonomi (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)*. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, 2015.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008.
- Djuwaini Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Duski, Ibrahim. *Kaidah-kaidah Fiqh*. Palembang: Noer Fikri, 2019.
- Harun Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Ibrahim, Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Jafri Syafii Jafri H. A. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Kementrian Agama RI. "Al-Qur'an dan Terjemahnya.". Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muslich Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasrina, Nurnasrina. *Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Suska Press, 2012.
- Prawiro, Bambang Misno Abdurrahman, dan Ahmad Rifai. "Metode Penelitian Muamalah." Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2018.
- Saefulloh Aef. *Kumpulan Hadis Ekonomi (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)*. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, 2015.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2 revisi. Jakarta: Salemba Empat, 2009.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suwiknyo Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Sutopo H.B. *Metodelogi Penelitian*. Surakarta: UNS Press, 2006.

Syafe'i Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* Surakarta: Era Intermedia, 2007.

B. Jurnal/ Skripsi/ Laporan Akhir

Dina Purnama Sari. *Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis pada Era Metaverse*. *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 7, Nomor 1, Februari 2022.

Noor Muhammad Usman. *NFT (Non Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? atau Hanya Sekedar Bubble?* *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan* Vol. 13, No. 2. Jakarta: Pustakaloka, 2021.

Sarmah, Shekhar S. *Understanding Blockchain Technology*. *Journal of Computer Scicence and Engineering, Scientific & Academic Publishing*, Vol. 8, Nomor 2, Agustus 2018.

C. Website

Aji, Siswanto Restu. *10 Game NFT Penghasil Uang Crypto Terbaik di Android dan iOS*. Dalam https://www.pricebook.co.id/article/game_apps/11886/game-nft-penghasil-uang-hp. Diakses tanggal 18 Oktober 2023.

Amani Natasha, Khairunisa. *Kenali Apa Itu Game NFT, Definisi Hingga Keunikan*. Dalam <https://www.liputan6.com/crypto/read/5206868/kenali-apa-itu-game-nft-definisi-hingga-keunikan?page=2>. Diakses tanggal 17 Oktober 2023.

Darma Satya. *MMORPG Mir 4 Resmi Dirilis, Tawarkan Gameplay Berbasis Blockchain*. Dalam <https://kincir.com/game/mobile-game/mir-4-mmorpg-rilis-resmi-z0dlgg7xru58/>. Diakses tanggal 18 Oktober 2023.

Pemula. *Apa itu Axie Infinity (AXS)?* Dalam <https://pintu.co.id/academy/post/game-axie-infinity>. Diakses pada 8 Maret 2020.

Satya, Darma. *MMORPG Mir 4 Resmi Dirilis, Tawarkan Gameplay Berbasis Blockchain*. Dalam <https://kincir.com/game/mobile-game/mir-4-mmorpg-rilis-resmi-z0dlgg7xru58/>. Diakses tanggal 18 Oktober 2023.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Transaksi Jual Beli Aset Game Online Berbasis NFT (Non Fungible Token) ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Hafidz Syahputra
 Nim : 12020213783
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl.AI, MH

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003